

TAFSIR ERA NABI MUHAMMAD SAW

Oleh:

Ahmad Hariyanto

Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

ahmadhariyanto.14gmail.com

Abstrak

Al-Qur'an, sebuah kitab yang unik, orisinal dan berharga. Sebuah kitab yang kaya akan sastra maupun irama. Sebuah kitab yang menjadi pijakan utama dalam beragama. Sebuah kitab yang mengandung banyak kata, qira'at maupun makna. Dan sebuah kitab yang akan terus membimbing kita semua. Kepada jalan yang diridldai-Nya.

Al-Quran sebagai kitab yang diturunkan untuk petunjuk arah bagi manusia, sudah seharusnya dapat dipahami oleh seluruh manusia yang notabene beragam-macam bahasa. Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab yaitu bahasa yang elastis luar dalamnya. Ia bisa diucapkan dalam berbagai bentuk cara dan mempunyai beraneka ragam makna. Memahami al-Qur'an diperlukan ilmu tafsir, yaitu sebuah seperangkat ilmu yang digunakan dalam membaca dan memahami al-Qur'an. Tafsir muncul berbarengan dengan al-Qur'an ada yaitu ketika ia diwahyukan kepada nabi Muhammad SAW.

Kata kunci: Al-Qur'an, Tafsir, Nabi SAW.

A. Latar Belakang

Al-Qur'an merupakan kalam Allah swt. yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang diturunkan secara mutawatir dalam bahasa Arab. Dan sebagai penyempurna dari kitab-kitab Allah yang pernah diturunkan sebelumnya, al-Qur'an memuat dasar-dasar ajaran Islam yang didalamnya berisi tentang segala perintah dan larangan, yang

halal dan haram, baik dan buruk dan lain sebagainya. Ia memberikan petunjuk dan pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat dalam bentuk ajaran akidah, akhlak, ibadah, sejarah dan lain sebagainya.

Untuk mengungkap hal tersebut, tidaklah memadai bila seseorang hanya dengan membacanya. Lebih dari itu, diperlukan kemampuan memahami dan mengungkap isi serta mengetahui prinsip-prinsip yang dikandungnya. Kemampuan seperti inilah yang diberikan tafsir. Dikatakan tafsir karena untuk membuka gudang simpanan yang tertimbun dalam al-Qur'an. Dengan begitu, istilah menafsirkan berarti berupaya untuk menjelaskan maksud dan kandungan al-Qur'an.

Penafsiran terhadap al-Qur'an telah tumbuh dan berkembang sejak masa awal pertumbuhan dan perkembangan Islam. Hal ini disebabkan oleh kenyataan adanya ayat-ayat tertentu yang maksud dan kandungannya tidak bisa dipahami sendiri oleh para sahabat, kecuali harus merujuk pada rasulullah saw. Hanya saja kebutuhan terhadap penafsiran al-Qur'an pada masa itu tidak sebenar (butuh) daripada masa-masa berikutnya. Nabi SAW sebagai penerima wahyu risalah berupa al-Qur'an sudah menjadi kewajibannya untuk menyampaikan serta menjelaskan segala apa yang telah difirmankan oleh Allah di dalam al-Qur'an.

Oleh karena itu, dalam tulisan ini nantinya akan diterangkan mengenai bagaimana peran nabi saw sebagai seorang "penafsir" al-Qur'an, juga bagaimana peran atau posisi hadis terhadap al-Qur'an dan apa keistimewaan dari tafsir era nabi saw, yang mana pada masa ini merupakan titik tolak lahirnya penafsiran al-Qur'an untuk masa selanjutnya.

B. Nabi sebagai "Mufassir"

a) Definisi "Mufassir"

Dalam berbagai literatur yang ada, para ulamatelah banyak menjelaskan mengenai definisi tafsir, akan tetapi sedikit sekali yang mendefinisikan secara khusus mengenai *mufassir*. Jika tafsir sendiri diartikan secara sempit sebagai *al-ibānah* (menjelaskan), *al-kasyf* (menyingkapkan), dan *al-izhār* (menampakkan) makna atau pengertian yang

tersembunyi dalam suatu teks (ayat)¹ serta secara luas atau istilah dapat diartikan sebagai suatu hasil pemahaman manusia (baca: mufasir) terhadap al-Qur'an yang dilakukan dengan menggunakan metode atau pendekatan tertentu yang dipilih oleh seorang mufasir, yang dimaksudkan untuk memperjelas suatu makna teks ayat-ayat al-Qur'an²; maka secara teoritis yang dimaksud dengan *mufassir* ialah seseorang yang mampu menjelaskan, menyingkap maupun menampakkan sebuah ayat dalam arti yang lain atau arti yang mirip dengan menggunakan perangkat-perangkat (keilmuan) yang dimilikinya. Dalam hal ini, Fahd bin 'Abdullah al-Hazmi menjelaskan definisi *mufassir* secara lebih panjang, sebagai berikut:

القول المبين في قواعد الترجيح بين المفسرين (ص: 2) المفسر: وهو من له أهلية تامة يعرف بها مراد الله تعالى بكلامه المتعبد بتلاوته قدر الطاقة، وراض نفسه على مناهج المفسرين مع معرفته جملا كثيرة من تفسيرات كتاب الله ومارس التفسير عمليا بتعليم أو تأليف.

*“Mufasir adalah orang yang memiliki kapabilitas sempurna yang dengannya ia mengetahui maksud Allah ta’ala dalam al-Qur’an sesuai kemampuannya. Ia melatih dirinya terhadap manhaj para mufassir dengan mengetahui banyak pendapat mengenai tafsir Kitabullah. Selain itu, ia menerapkan tafsir tersebut baik dengan mengajarkannya atau menuliskannya (membuat karya kitab tafsir)”*³

Dengan begitu, seseorang bisa disebut sebagai *mufassir* apabila telah memiliki kapabilitas keilmuan yang memadai yang bisa digunakan sebagai sarana untuk memudahkan dalam memahami serta menjelaskan maksud dari ayat atau surat dari

¹Manna' Khalil Al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an*, terj. Mudzkir AS. (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2013), h. 455.

²Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, *Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pokja Akademik, 2005), h. 124.

³Fahd bin 'Abdullah al-Hazmi, *Al-Qaul al-Mubīn fī Qawā'id al-Tarjīh baina al-Mufassirīn* (tk: tp,tt)Juz 1, h. 2.

Kitabullah, baik itu berupa penjelasan dalam bentuk pengajaran (lisan/tindakan) ataupun tulisan (karya).

b) Apakah Nabi Saw Termasuk “Mufassir”?

Dari pertanyaan tersebut, perlu diingatkan kembali bahwa, nabi saw selain perannya sebagai penerima wahyu berupa al-Qur’an, ia juga seseorang yang memahami al-Qur’an dengan baik, yakni secara global maupun terperinci setelah Allah memberi kekuatan hafalan dan penjelasan pada nabi saw, al-Qur’an menyebutkan:

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۗ ۱۷ فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ۗ ۱۸ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ۗ ۱۹

Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila Kami telah selesai membacanya maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan Kamilah penjelasannya. (QS: Al-Qiyamah: 17-19).⁴

Dan sudah menjadi kewajibannya untuk menyampaikan serta menjelaskan kepada kaumnya (sahabat) tentang apa yang ada di dalam al-Qur’an:

..... وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝

. . . Dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. (QS. An-Nahl: 44).

Terkait dengan keterlibatan Nabi SAW dalam penafsiran al-Qur’an, Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah*-nya pernah mengatakan: “Rasulullah saw menjelaskan

⁴Nur Kholis, *Pengantar Studi al-Qur’an dan al-Hadits* (Yogyakarta: Teras, 2008), h. 137.

makna al-Qur'an secara umum, membedakan ayat-ayat yang *nāsikh* dan *mansūkh*, kemudian memberitahukan kepada para shahabat, sehingga mereka memahami sebab-musabab turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*) dan situasi yang mendukungnya.”⁵

Dari penjelasan dan pemahaman ayat tersebut, bisa dikatakan bahwa nabi saw adalah orang pertama yang menafsirkan al-Qur'an dan penafsirannya mencakup semua ibadah-ibadah, muamalah-muamalah dan akidah-akidah yang dibawa-Nya dan mencakup semua yang berhubungan dengan masyarakat manusia, dimulai dari keluarga kepada kelompok sampai kepada umat dan hubungan antar hakim dengan terhukum serta hubungan antara umat Islam dengan umat-umat lain dalam keadaan perang dan damai.⁶ Ini berarti awal munculnya tafsir al-Qur'an ialah sejak al-Qur'an diturunkan, sebab begitu al-Qur'an diturunkan kepada nabi saw, sejak itu pula beliau melakukan proses dan praktik penafsiran untuk menjelaskan al-Qur'an kepada para sahabat.

Oleh karena itu, dalam hal ini dapat dipastikan bahwa beliau termasuk dalam kategori *mufassir* era klasik, dan *mufassir* pertama dalam sejarah *ulūm al-Qur'ān*, bahkan beliau bisa dianggap sebagai pencetus dasar kaidah-kaidah tafsir (secara tidak langsung) meskipun hal tersebut memang berasal dari fitrah nabi saw sebagai seorang Arab Quraisy yang memang terkenal akan keindahan, kemahiran serta kefasihan bahasa arabnya, dan penafsiran beliau dianggap paling otoritatif untuk menjelaskan kepada umatnya (terlebih: pada masanya).

c) Motif Penafsiran Nabi SAW

Jika dilihat dari motif penafsiran Nabi SAW sendiri dapat dikategorikan menjadi tiga tujuan⁷:

⁵Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, *Al-Qur'an*, . . . h. 126-127.

⁶Muhammad Ismail Ibrahim, *Sisi Mulia Al-Qur'an: Agama dan Ilmu* (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 42.

⁷Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir al-Qur'an* (Yogyakarta: Adab Press, 2014), h.43-48.

1. *Al-Irsyādi (Untuk Pengarahan)*

Tafsir Nabi SAW yang berupa pengarahan ini maksudnya nabi saw memberikan arahan yang lebih baik lagi daripada yang sebelumnya, sebagai contoh adalah penafsiran sehubungan dengan firman Allah SWT:

لَنْ تَتَالَوْا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. . . (QS. Ali Imran: 92).

Ketika ayat itu turun, ada seorang sahabat bernama Abu Thalhah (seorang sahabat yang memiliki kebun kurma di Madinah) menyampaikan keinginannya untuk menyedekahkan tanah *milki* yang sangat disayanginya di daerah Yarha' di Madinah. Maka Nabi SAW., lalu bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَخَ ذَلِكَ مَالٌ زَائِحٌ ذَلِكَ مَالٌ زَائِحٌ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّي أَرَى أَنْ بَجَعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ⁸

Maka Nabishallallahu 'alaihiwasallam pun bersabda: "Amboi (wah), itu adalah harta yang menguntungkan, itu adalah harta yang menguntungkan! Aku telah mendengar apa yang telah kamu katakan, namun aku melihat sepertinya lebih baik itu engkau sedekah kan untuk kerabat-kerabatmu. "Lalu Abu Thalhah berkata; "Wahai Rasulullah, aku akan melakukannya."Maka Abu Thalhah pun membagi-bagikan kepada kerabat dan anak-anak pamannya."

Dalam riwayat lain seperti dinukil al-Thabari dikatakan bahwa ketika turun ayat 29 Surat Ali Imran, Abu Thalhah berkata: ya rasulullah sesungguhnya Allah

⁸Lidwa Pusaka, *Ṣaḥīḥ Bukhārī* no. hadis 4189. Lihat juga Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (t.k: Dār al-Sya'b, 1987), juz vi, h. 46, dalam *al-Maktabah al-Syamilah*.

meminta kita untuk menyedekahkan sebagian harta kita. Saksikanlah saya akan menjadikan hartaku lebih menguntungkan di sisi Allah SWT. Maka rasulullah bersabda, “Kalau begitu, sedekahkan hartamu itu kepada kerabatmu”, sebagaimana tampak dalam riwayat berikut ini:

– حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : { لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ } قَالَ أَبُو طَلْحَةَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَسْأَلُنَا مِنْ أَمْوَالِنَا أَشْهَدُ أَيُّ قَدْ جَعَلْتَ أَرْضِي بِأَرْبِحَا لِلَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اجْعَلْهَا فِي قَرَابَتِكَ فَجَعَلَهَا بَيْنَ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ وَأُيَيْبِ بْنِ كَعْبٍ.⁹

Kutipan di atas itu tidak hanya menjelaskan bahwa sedekah itu termasuk kebajikan (*al-birr*), tetapi juga mengarahkan bagaimana pemanfaatan sedekah itu. Dan dalam hal ini nabi saw memberikan pengarahan (*irsyād*) kepada Abu Thalhah agar mengutamakan terlebih dahulu sedekah kepada keluarga atau kerabatnya. Maka dia membagi sedekahnya kepada Hisan bin Tsabit dan Ubay bin Ka'ab.

2. *Al-Taṭbīqī (Untuk Petunjuk Pelaksanaan)*

Penafsiran nabi saw ini, termasuk dari tafsir yang motifnya berupa penjelasan aplikatif melalui peragaan. Sebagai contoh adalah ketika nabi saw menjelaskan ayat 125 dan 157 Surat Al-Baqarah. Allah SWT berfirman:

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمَّا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

⁹Ibnu Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī*, (t.k: Dār Hijr, t.t)juz v, h. 575. Dalam *al-Maktabah al-Syamilah*.

Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullāh) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang ruku' dan yang sujud" (QS. AL-Baqarah: 125).

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

Sesungguhnya Safa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber'umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 158).

Berkaitan dengan dua ayat tersebut, nabi saw pernah memberikan penjelasan secara aplikatif melalui peragaan bagaimana cara tawaf dan sa'i, sebagaimana riwayat Imam al-Tirmidzi di bawah ini:

عَنْ جَابِرَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَأَتَى الْمَقَامَ فَقَرَأَ {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} فَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ ثُمَّ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ قَالَ نَبْدًا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ فَبَدَأَ بِالصَّفَا وَقَرَأَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ¹⁰.

¹⁰Lidwa Pusaka, *Sunan al-Tirmizi* no. hadis 790. Lihat juga Al-Tirmidi, *Sunan al-Tirmizi*, (Beirut: Dār Ihyā' al-Turāts al-'Arabi, t.t.), juzx, h. 227, dalam *al-Maktabah al-Syamilah*.

Dari Jabir bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, jika masuk Makkah beliau tawaf sebanyak tujuh putaran. Kemudian pergi ke Maqam dan membaca; "Dan jadikanlah Maqam Ibrahim menjadi tempat shalat" dan shalat di belakang Maqam. Kemudian menyentuh Hajar Aswad seraya berkata; "Kita mulai dari sesuatu yang dimulai oleh Allah, beliau memulainya dari Şafā dengan membaca: 'Sesungguhnya Şafā dan Marwa' adalah sebagian dari syi'ar Allah'."

Menurut Imam Tirmizi, hadits tersebut berkualitas hasan shahih dan berdasarkan hadits ini pula, orang yang haji harus memulai ibadah sa'inya dari Şafā. Sehingga jika ia melakukan sa'i mulai dari Marwa dulu, maka hajinya tidak sah.

3. Al-Taṣḥīhi (Untuk Koreksi)

Tafsir nabi yang dimaksudkan untuk mengkoreksi kesalahan dalam memahami ayat. Diantara contoh penafsiran ini ialah ketika nabi saw mengkoreksi pemahaman sahabat mengenai makna QS. Al-Baqarah: 187. Ketika itu ada seorang sahabat bernama Adi bin Hatim yang salah memahami ayat berikut ini:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ
مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam (QS. Al-Baqarah: 187).

Dalam ayat tersebut ada kata-kata *majāz* (metafora), yaitu kata *al-khayṭul abyad* (benang putih) dan *al-khayṭul aswad* (benang hitam). Adi bin Hatim rupanya memahaminya secara apa adanya. Maka ia lalu mengambil benang yang berwarna putih dan hitam. Pada malam harinya, benang itu ia perhatikan terus-menerus, namun tetap saja tidak jelas perbedaannya, mana yang berwarna

putih dan mana yang hitam. Keesokan harinya, hal itu dilaporkan kepada nabi saw, maka beliau memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan *khayṭul abyāḍ* (benang putih) adalah *bayaḍ al-nahār* (putihnya siang) dengan datangnya waktu fajar. Sedangkan yang dimaksud *al-khayṭul aswad* (benang hitam) adalah *sawād al-laīl* (hitam atau gelapnya malam).¹¹ Intinya, maksud ayat tersebut adalah informasi tentang kebolehan seseorang untuk makan dan minum di malam bulan Ramadhan, hingga munculnya fajar subuh.

d) Pendapat Para Ulama' tentang Sejauh Mana Penafsiran Nabi Saw terhadap Al-Qur'an

Para ulama berselisih pendapat soal sejauh mana Rasulullah dalam menafsirkan al-Qur'an kepada para sahabatnya:

1. Semua sudah dijelaskan (ex: Ibnu Taimiyah), mereka beragumen bahwa maksud dari lafal "*litubayyin*" dalam Surat Al-Nahl ayat 14 yang artinya "menerangkan" mencakup menerangkan semua makna yang terkandung dalam al-Qur'an, di samping penjelasan tentang lafaz-lafaznya. Dan juga berdalil dengan hadis yang artinya "Telah menceritakan kepada kami seorang sahabat nabi Shallallahu 'alaihi wa salam yang pernah mengajari bacaan al-Quran pada kami, bahwa mereka mempelajari sepuluh ayat dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam, mereka tidak mempelajari sepuluh ayat lain hingga mereka mengetahui ilmu dan amal yang ada di dalamnya, kami mengetahui ilmu dan amal".¹² *Atsār* (berita) dari para sahabat ini menunjukkan bahwa para sahabat mempelajari dari Rasulullah seluruh makna yang terkandung dalam al-Qur'an di samping lafaz-lafaznya.

¹¹Muhammad Husain al-Dhahabī, *al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*, jilid 2, h. 9. dalam *al-Maktabah al-Syamīlah*. Lihat juga dalam Lidwa Pusaka, *Ṣaḥīḥ Bukharī* no. hadits 1783.

¹²Lihat hadisnya dalam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (t.k: Muassasah Qurṭubah, t.t), juz v. h. 410. Dan Lidwa Pusaka, *Musnad Ahmad* no. hadits 2238.

2. Tidak semuanya sudah di tafsirkan oleh nabi saw (ex:al-Khubi dan al-Suyuti), mereka berpendapat bahwa lafaz “*litubayyin*” dalam surat al-Nahl ayat 44 maksudnya nabi saw hanya menjelaskan apa-apa yang sulit di pahami oleh sahabat dari al-Qur’an, tidak menjelaskan seluruh lafaz al-Qur’an. Dan untuk hadis yang dijadikan hujjah dari kelompok pertama (semua sudah ditafsirkan) maksudnya sahabat memperoleh hasil pemahaman yang tuntas (ilmu & amal) tidak hanya dari Rasulullah saja akan tetapi juga bisa dari sahabat yang lain, bahkan bisa dari hasil pemikiran mereka sendiri manakala Allah telah membukakan rahasia al-Qur’an itu kepada mereka, baik melalui observasi maupun ijtihad.

Dengan begitu, titik sama dari perdebatan tersebut ialah Rasulullah banyak menjelaskan makna-makna al-Qur’an kepada para sahabatnya. Dengan argumen bahwa Imam Bukhari telah menyebutkan hal ini dalam *ṣaḥīḥnya* dengan membuat satu bab khusus tentang tafsir yaitu “*kitāb al-tafsīr*”, yang meliputi satu juz. Menurut Ibnu Hajar bahwa bab “*kitāb al-tafsīr*” ini memuat 548 hadis *marfū‘*, dan hadis *mauṣūl* sebanyak 365 hadits. Selebihnya adalah *mu‘allaq*.¹³

C. Hadis Nabi Saw sebagai Tafsir terhadap Al-Qur’an

a) Kedudukan Hadis

Jumhur ulama menyatakan bahwa al-sunnah/ hadis menempati urutan kedua setelah al-Qur’an. Untuk hal ini al-Suyūfī dan al-Qāsimī mengemukakan argumentasi rasional dan argumentasi tekstual. Di antara argumentasi itu adalah¹⁴:

1. Al-Qur’an bersifat *qaṭ‘i al-wurūd*, sedangkan hadis (al-sunnah) bersifat *ẓanni al-wurūd*. Karena itu yang *qaṭ‘i* harus didahulukan daripada yang *ẓanni*.

¹³Mahmud Basuni Fawdah, *Tafsir-tafsir al-Qur’an: Perkenalan dengan Metodologi Tafsir*, terj. Mochtar Zoerni & Abdul Qadir Hamid (Bandung: PUSTAKA, 1987), h. 30-31.

¹⁴Abuddin Nata, *Al-Qur’an dan Hadits* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 171-172.

2. Hadis (al-sunnah) berfungsi sebagai penjabaran al-Qur'an. Ini harus diartikan bahwa yang menjelaskan berkedudukan setingkat di bawah yang dijelaskan.
3. Ada beberapa hadis dan atsar yang menjelaskan urutan dan kedudukan hadts (al-sunnah) setelah al-Qur'an. Diantaranya dialog Rasulullah dengan Mu'az bin Jabal yang akan diutus ke negeri Yaman sebagai *qādi*. Nabi bertanya: “ Dengan apa kau putuskan suatu perkara”? Mu'az menjawab, “Dengan kitab Allah”. Jika tidak ada nashnya, maka dengan sunnah Rasulullah, dan jika tidak ada ketentuannya dalam sunnah, maka dengan berijtihad”.
4. Al-Qur'an sebagai wahyu dari sang pencipta, Allah swt sedang hadis berasal dari hamba dan utusannya, maka selayaknya bahwa yang berasal dari sang pencipta lebih tinggi kedudukannya daripada yang berasal dari hamba utusan-Nya.

Terlepas dari berbagai alasan atau dalil¹⁵ yang menunjukkan bahwa kedudukan hadis (al-sunnah) menempati posisi kedua setelah al-Qur'an dalam tertib sumber hukum Islam, yang jelas, di dalam al-Qur'an banyak ayat yang tidak dapat dijelaskan jika tidak ada penjelasan yang dapat mengungkapkannya makna yang dimaksud oleh ayat tersebut. Dan salah satu yang bisa menjelaskan itu adalah rasul (nabi saw).

b) Fungsi Hadis terhadap Al-Qur'an

Jika al-Qur'an didalamnya memuat ajaran-ajaran yang bersifat umum dan global, yang perlu dijelaskan lebih lanjut dan terperinci. Lain halnya dengan hadis nabi yang sifatnya lebih jelas, khusus dan terperinci. Ini dikarenakan hadis nabi merupakan segala hal/ *seluk beluk* yang dilakukan oleh nabi saw (*qauli, fi'li, taqrīri*) sebagai bentuk keterangan (*syar'ī/ghairu syar'ī*) dari apa yang sudah atau belum diterangkan dalam al-Qur'an. Disinilah hadis menempati posisinya sebagai penjelas al-Qur'an.

Sebagian ulama' menaruh perhatian khusus terhadap hadis-hadis nabi saw yang berfungsi sebagai penafsir ayat-ayat

¹⁵Baca QS. al-Nahl: 44 dan QS. Āli Imrān: 164.

al-Qur'an dan mereka menamakan penafsiran yang demikian dengan *al-tafsīr bi al-ma'tsūr*. Di dalam tafsir ini dikemukakan hadis-hadis nabi saw yang berfungsi sebagai penafsir ayat-ayat al-Qur'an.¹⁶

Adapun fungsi hadis sebagai penjelas al-Qur'an, dikalangan ulama disebutkan secara beragam. Malik bin Anas menyebutkan lima macam fungsi, yaitu *bayān al-taqrīr*, *bayān al-tafsīr*, *bayān al-tafṣīl*, *bayān al-itsbāt*, dan *bayān al-tasyrī'*. Imam Syafi'i menyebutkan lima fungsi, yaitu *bayān al-tafṣīl*, *bayān al-takḥṣīs*, *bayān al-ta'yīn*, dan *bayān al-nasakh*. Dalam kitabnya "*al-riṣālah*", al-Syafi'i menambahkan *bayān al-isyārah*. Ahmad bin Hanbal menyebutkan empat macam fungsi, yaitu *bayān al-taqyīd*, *bayān al-tafsīr*, *bayān al-tasyrī'*, dan *bayān al-takḥṣīs*¹⁷. Abdul Mustaqim membaginya menjadi empat fungsi yaitu *bayān al-ta'rīf*, *bayān tafṣīlī*, *bayān tawṣī'*, *bayān tamtsīlī*.¹⁸

1. *Bayān al-Taqrīr*

Bayān al-taqrīr disebut pula *bayān al-taqyīd* dan *bayān al-istbāt*, yaitu menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan dalam al-Qur'an. Fungsi hadis dalam hal ini hanya memperkuat isi atau kandungan al-Qur'an, misalnya hadis nabi saw:

لَا نَقْبَلُ صَلَاةَ مَنْ أَحَدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ¹⁹

"Tidak akan diterima shalat seseorang yang berhadad hingga dia berwudhu."

Hadis tersebut sejalan dengan al-Qur'an dan karenanya memperkuat, ketentuan al-Qur'an bahwa orang yang hendak mendirikan shalat harus berwudhu terlebih dahulu:

¹⁶Ali Hasan Al-'Aridl, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, terj. Ahmad Akrom (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), h. 15.

¹⁷Idri, *Studi Hadis* (Jakarta: KENCANA, 2013), h. 24-30.

¹⁸Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir al-Qur'an*, . . . h.48-52.

¹⁹Lidwa Pusaka, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*no. hadis 132.Lihat juga Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (t.k: Dār al-Sya'b, 1987), juz 1, h. 46, dalam *al-Maktabah al-Syamilah*.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى
الْكَعْبَيْنِ ۚ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki . . .(QS. Al-Maidah: 6).

Surat *al-Maidah* ayat 6 tersebut menjelaskan tentang keharusan berwudhu bagi orang yang akan mendirikan shalat, orang yang mendirikan shalat tanpa wudhu dinilai tidak sah karena wudhu merupakan salah satu dari syarat sah shalat. Hadis yang disabdakan oleh nabi saw di atas memperkuat pernyataan yang terkandung dalam ayat tersebut bahwa shalat dapat diterima oleh Allah jika dilakukan terlebih dahulu dengan berwudhu.

2. *Bayān Tafṣīl*

Bayān tafṣīl yaitu penjelasan yang bersifat rincian mengenai konsep-konsep yang terkandung dalam suatu lafaz. Misalnya kata *muṣībah* dalam surat al-Syura ayat 30 yang berbunyi:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ
كَثِيرٍ ۚ

Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu). (QS. Al-Syura: 30).

Nabi saw menafsirkan kata “*muṣībah*” tersebut dengan memerinci pengertiannya yaitu, ‘*uqūbah* (siksa), sakit atau penyakit (*al-marād*), bencana (*al-nakbah*), cobaan (*al-balā*)’ di dunia ini. Hal ini dapat dilihat dari beberapa riwayat berikut ini:

عن علي رضي الله عنه قال: ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله عز وجل وحدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ﴾ . وسأفسرها لك يا علي: "ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فيما كسبت أيديكم(2) والله تعالى أحلم من أن يُثَيِّ عليه العقوبة في الآخرة وما عفا الله عنه في الدنيا فالله (3) تعالى أكرم من أن يعود بعد عفوهِ" وكذا رواه الإمام أحمد عن مروان بن معاوية وعَبْدَةَ²⁰.

قال حدثني أبي أبو بردة عن أبيه أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا يصيب عبدا نكبة فما فوقها أو دونها إلا بذنب وما يغفو الله عنه أكثر قال وقرأ ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ﴾ قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه²¹.

3. *Bayān Taqyīd*

Bayān taqyīd adalah penjelasan hadis dengan cara membatasi ayat-ayat yang bersifat mutlak dengan sifat, keadaan, atau syarat tertentu. Kata mutlak artinya kata yang menunjuk pada hakikat kata itu sendiri apa adanya tanpa memandang jumlah atau sifatnya. Penjelasan nabi saw yang berupa *taqyīd* terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang mutlak antara lain dapat dilihat pada hadis yang berbunyi:

²⁰Ibnu Katsīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm* (t.k: Dār Ṭaibah li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1999), juz vii, h. 208, dalam *al-Maktabah al-Syamilah*. Lihat hadisnya dalam Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*, (t.k: Muassasah Qurṭubah, t.t), juz 1. h 85, dan Lidwa Pusaka, *Musnad Aḥmad* no. hadis 614.

²¹Lidwa Pusaka, *Sunan al-Tirmizi* no. hadis 3175. Lihat juga Al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāts al-'Arabi, t.t.), juz v, h. 337, dalam *al-Maktabah al-Syamilah*.

لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُزْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا²²

"Tangan pencuri tidak dipotong hingga mencuri (harta) senilai seperempat dinar atau lebih."

Hadis ini membatasi kadar curian yang menyebabkan pelakunya terkena hukuman potong tangan yang tidak dijelaskan dalam ayat tentang ini yang bersifat mutlak, yaitu:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. . (QS. Al-Maidah: 38).

Ayat diatas tidak menjelaskan berapa kadar curian sehingga pelakunya dikenai hukuman potong tangan. Secara normatif ayat tersebut hanya mengharuskan potong tangan bagi pencuri baik laki-laki maupun perempuan tanpa adanya dispensasi. Kemudian hadis datang dengan menjelaskan bahwa yang wajib dikenai hukuman potong tangan adalah pencuri yang mencuri barang senilai seperempat dinar atau lebih.

4. *Bayān Takhṣīṣ*

Bayān takhṣīṣ adalah penjelasan nabi saw dengan cara membatasi atau mengkhususkan ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat umum, sehingga tidak berlaku pada bagian-bagian tertentu mendapat perkecualian. Misalnya, hadis nabi saw tentang waris di kalangan para nabi:

لَا نُورِثُ مَا تَرَكَنَاهُ صَدَقَةٌ²³

²²Lidwa Pusaka, *Ṣaḥīḥ Muslim* no. hadis 3190. Lihat juga Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dār al-Jil, t.t), juz v, hlm. 112, dalam *al-Maktabah al-Syamilah*.

²³Lidwa Pusaka, *Ṣaḥīḥ Muslim* no. hadis 3302. Lihat juga Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dār al-Jil, t.t),Juz V, hlm. 151, dalam *al-Maktabah al-Syamilah*.

"Kami tidak mewarisi sesuatu pun, dan yang kami tinggal hanyalah berupa sedekah."

Hadis tersebut merupakan pengecualian dari keumuman ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang disyariatkannya waris bagi umat Islam. Ayat al-Qur'an yang dimaksud adalah:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; . . . (QS. Al-Nisa': 11).

Allah mensyariatkan kepada umat Islam agar membagi warisan kepada ahli waris; di mana anak laki-laki mendapatkan satu bagian dan anak perempuan separuhnya. Syariat waris itu tidak berlaku khusus pada para nabi, sehingga keumuman ayat tersebut dikhususkan oleh hadis nabi saw diatas. Dengan kata lain, secara umum, mewariskan harta peninggalan wajib kecuali para nabi yang tidak mempunyai kewajiban untuk itu.

5. *Bayān Tasyrī'*

Bayān tasyrī' adalah penjelasan hadis yang berupa penetapan suatu hukum atau aturan syar'i yang tidak didapati nashnya dalam al-Qur'an. Dalam hal ini, Rasulullah menetapkan suatu hukum terhadap beberapa persoalan yang muncul saat itu dengan sabdanya sendiri, tanpa berdasar pada ketentuan ayat-ayat al-Qur'an. Ketetapan Rasulullah tersebut ada kalanya berdasarkan *qiyās* ada pula yang tidak. Contoh hadis nabi saw:

لَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا²⁴

²⁴Lidwa Pusaka, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*no. hadis 4718. Lihat juga Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, (t.k: Dār al-Sya'b, 1987), juz iv, h. 135, dalam *al-Maktabah al-Syamilah*.

“Seorang perempuan tidak boleh dipoligami bersama bibinya dari pihak ibu atau ayahnya”.

Al-Qur’an tidak menjelaskan tentang keharaman menikahi seorang wanita bersamaan dengan bibinya dari pihak ayah maupun ibunya. Memang, dalam al-Qur’an dijelaskan beberapa kerabat (keluarga) yang dilarang untuk dinikahi seperti ibu kandung, saudara, anak, dan sebagainya (QS. Al-Nisa’: 23), tetapi tidak ada larangan mempoligami seorang perempuan bersama dengan bibinya. Dalam hal ini, hadis menetapkan hukum tersendiri sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

6. *Bayān Nasakh*

Bayān nasakh adalah penjelasan hadis yang menghapus ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Qur’an. Hadis yang datang setelah al-Qur’an, menghapus ketentuan-ketentuan al-Qur’an. Di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat tentang boleh tidaknya hadis *me-nasakh* al-Qur’an. Ulama yang membolehkan juga berbeda pendapat tentang kategori hadis apa yang boleh menasakh al-Qur’an itu. Mereka mengemukakan contoh hadis:

لَا وَصِيَّةَ لِرِوَارِثٍ²⁵

“Ahli waris tidak dapat menerima wasiat”.

Hadis tersebut *me-nasakh* ketentuan dalam ayat:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah: 180).

²⁵Lidwa Pusaka, *Sunan Ibnu Mājah* no. hadis 2705. Lihat juga Ibnu Mājah Abū ‘Abdullāh Muḥammad bin Yazīd, *Sunan Ibnu Mājah*, (t.k: Maktabah Abī al-Mu’atī, 1987), juz iv, h. 18, dalam *al-Maktabah al-Syamilah*.

Menurut ulama yang menerima adanya *nasakh* hadis terhadap al-Qur'an, hadis di atas menasakhkewajiban berwasiat kepada ahli, yang dalam ayat di atas dinyatakan wajib. Dengan demikian, seorang yang akan meninggal dunia tidak wajib berwasiat untuk memberikan harta kepada ahli, karena ahli waris itu akan mendapatkan bagian harta warisan dari yang meninggal tersebut.

7. *Bayān al-Ta'rif*

Yaitu menjelaskan apa yang dimaksud dengan term atau istilah yang disebutkan dalam al-Qur'an. Misalnya, tentang penafsiran ayat 1 surat al-Kautsar yang berbunyi:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ

Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak.(QS. Al-Kautsar: 1).

Nabi saw menjelaskan bahwa yang dimaksud “*al-Kautsar*” adalah sungai di surga yang kedua tepinya dilapisi dengan mutiara. Sebagaimana pada hadis:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا عُرِجَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى السَّمَاءِ قَالَ أَتَيْتُ عَلَى نَهْرٍ حَافَتَاهُ قِيَابُ اللَّؤْلُؤِ مَجُوفًا فَعُلْتُ مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ قَالَ هَذَا الْكَوْثَرُ.²⁶

8. *Bayān Tawsi'*

Yaitu penjelasan yang sifatnya memperluas pengertian yang terkandung dalam suatu term atau istilah. Misalnya kata *al-du'ā* yang selama ini ditafsirkan dengan berdoa dengan permohonan, kemudian ditafsirkan lebih luas, yakni ibadah. Misalnya penjelasan mengenai firman Allah SWT:

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. . .

²⁶Lidwa Pusaka, *Ṣaḥīḥ Bukhārī* no. hadits 4582. Lihat juga Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, (t.k: Dār al-Sya'b, 1987), juz vi, h. 219, dalam *al-Maktabah al-Syamilah*.

Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu . . . (QS. Al-Mukmin: 60).

Dalam hal ini nabi saw menafsirkan kata *ud‘ūnī* dengan beribadallah kalian, sebagaimana terdapat dalam riwayat Imam Tirmizi:

عن النعمان بن بشير قال : سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول الدعاء هو العبادة ثم قرأ { وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين } قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح²⁷

9. *Bayān Tamtsīlī*

Artinya penjelasan yang sifatnya dalam konteks memberi contoh (*‘ala- sabīl al-mitsāl*) sesuai dengan realitas kontekstual saat itu. Misalnya dalam firman Allah:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ

Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan . . . (QS. Al-Anfal: 60).

Dalam ayat tersebut, kata “*quwwah*” ditafsirkan dengan *al-ramyu* (memanah), sebagaimana dalam riwayat berikut:

عن عقبة بن عامر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قرأ هذه الآية على المنبر { وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة } قال إلا أن القوة الرمي ثلاث مرات

D. Karakteristik dan Keistimewaan Tafsir Nabi Saw

Dalam setiap era generasi memiliki ciri khas/ simbol tersendiri, dalam tafsir al-Qur’an pun demikian. Tafsir era nabi saw memiliki karakteristik dan keistimewaan tersendiri, yang mana ia telah menjadi sumbu sejarah dari penafsiran Al-Qur’an.

²⁷Lidwa Pusaka, *Sunan al-Tirmizīno*. hadis 3170. Lihat juga al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāts al-‘Arabī, t.t.), juz v, h. 374, dalam *al-Maktabah al-Syamīlah*.

Adapun karakteristik tafsir era nabi saw

1. Prinsip: praktis, menafsirkan ayat-ayat yang ditemui “*bermasalah*”, dan implementatif.
2. Sifat: diterima tanpa ada kritik, tokoh (nabi saw) menjadi rujukan utama dan pemegang otoritatif.
3. Metode: *bil-wahyi* (dibawah bimbingan wahyu *ilāhī*), dengan sedikit analisa kebahasaan (*bi al-ra’yi*).
4. Sumber: Allah dan malaikat Jibril.
5. Validitas: terjamin (*ṣahīh*).
6. Model penafsiran: bersifat *ijmāl* (global) dan disampaikan secara oral.²⁸
7. Al-Qur’an tidak semuanya ditafsirkan oleh nabi saw, tetapi hanya sebagian saja, yakni pada ayat-ayat yang dikira *musykil* untuk dipahami oleh sahabat.
8. Sedikitnya perbedaan dalam pemahaman terhadap ayat al-Qur’an diantara para sahabat daripada masa setelahnya. Karena jika terjadi perselisihan pemahaman antara sahabat, pasti ada nabi saw sebagai pihak penengah dan pengadil diantara kedua belah pihak yang berselisih.
9. Dalam menafsirkan al-Qur’an nabi saw hanya mencukupkan pada makna global saja dan tidak mendalami maknanya secara terperinci (dari segala aspek).
10. Penjelasan yang singkat terhadap makna lughawi.
11. Belum ada pembukuan tafsir al-Qur’an.²⁹

Berdasarkan keterangan di atas, penulis berkesimpulan bahwa tafsir era nabi saw memiliki keistimewaan sebagai berikut:

1. Dijamin kesahihannya karena selalu berada dalam bimbingan wahyu *ilāhī*.
2. Mufasirnya langsung dari nabi saw yang bersifat otoritatif, yang mana beliau adalah Rasul yang diberi wahyu berupa Al-Qur’an oleh Allah sang pemilik wahyu.

²⁸Disampaikan pada perkuliahan *Sejarah Tafsir al-Qur’an* yang diampu oleh Dr. Ahmad Baidowi, S.Ag. M.Si. tanggal 17 september 2015.

²⁹Muḥammad Husain al-Dhahabī, *al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*, jil 2, h. 26. dalam *al-Maktabah al-Syamilah*.

E. Kesimpulan

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya:

1. Fungsi Nabi SAW selain menyampaikan wahyu berupa al-Qur'an juga merupakan seorang mufasir dari al-Qur'an. Beliau punya otoritatif sah di dalam menafsirkan al-Qur'an, hal ini sudah mendapat jaminan dan merupakan tugas dari Allah (QS. Al-Qiyamah: 17-19 & An-Nahl: 44). Dalam menafsirkan al-Qur'an, nabi saw mempunyai motif tersendiri di antaranya ada yang untuk pengarahannya (*irsyād*), untuk petunjuk pelaksanaan (*taḥbīqī*), untuk koreksi (*taḥḥīhī*), dll. Tafsir nabi saw sendiri bisa kita lihat pada kitab-kitab hadis *mu'tabarah* dan jumlah hadisnya sangat banyak.
2. Hadis menempati posisi yang sangat penting dalam agama Islam, karena ia adalah sebagai wujud hidup / penjelmaan dari apa yang terkandung dalam al-Qur'an (tafsir al-Qur'an). Para ulama telah membagi dan memaparkan berbagai fungsi hadis nabi saw sebagai bentuk dari bagian penafsiran al-Qur'an, di antara fungsinya ialah *bayān al-taqrīr*/ *bayān al-taqyīd*/ *bayān al-istbāt*, *bayān al-tafsīr*, *bayān al-tafṣīl*, *bayān al-tasyrī'*, *bayān al-takḥṣīs*, *bayān al-ta'yīn*, *bayān al-nasakh*, *bayān al-isyārah*, *bayān al-ta'rīf*, *bayān tawsī'*, dan *bayān tamtsīfī*.
3. Tafsir era nabi saw memiliki karakteristik dan keistimewaan tersendiri di banding dengan tafsir-tafsir lainnya, di antara karakteristiknya ialah bersifat otoritatif, metode fleksibel (sikon dan *bi al-wahyī*), sedikit terjadi perselisihan dll. Sedangkan keistimewaannya ialah dijamin keshahihannya karena selalu berada dalam bimbingan wahyu, penafsirannya langsung dari nabi saw (otoritas), yang mana beliau adalah Rasul yang diberi wahyu berupa Al-Qur'an oleh Allah sang pemilik wahyu.

Daftar Pustaka

- Al-'Aridl, Ali Hasan. 1994. *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, terj. Ahmad Akrom. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Hazmi, Fahd bin 'Abdullah. Tt. *Al-Qaul al-Mubīn fī Qawā'id al-Tarjīh baina al-Mufasssīrīn*.
- Al-Khatib, M. Ajaj. 1999. *Hadits Nabi Sebelum Dikukuhkan*, terj. AH. Akrom Fahmi. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Qattan, Manna' Khalil. 2013. *Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an*, terj. Mudzkir AS. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Fawdah, Mahmud Basuni. 1987. *Tafsir-tafsir al-Qur'an: Perkenalan dengan Metodologi Tafsir*, terj. Mochtar Zoerni & Abdul Qadir Hamid. Bandung: PUSTAKA.
- Ibrahim, Muhammad Ismail. 1986. *Sisi Mulia Al-Qur'an : Agama dan Ilmu*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Idri. 2013. *Studi Hadis*. Jakarta: KENCANA.
- Kholis, Nur. 2008. *Pengantar Studi al-Qur'an dan Al-hadits*. Yogyakarta: Teras.
- Mustaqim, Abdul. 2014. *Dinamika Sejarah Tafsir al-Qur'an*. Yogyakarta: Adab Press.
- Nata, Abuddin. 1996. *Al-Qur'an dan Hadits*. Jakarta: PT Raja Gafindo Persada.
- Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga. 2005. *Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pokja Akademik.
- Yazīd, Ibnu Mājah Abū 'Abdullāh Muḥammad bin. 1987. *Sunan Ibnu Mājah*. t.k: Maktabah Abī al-Mu'āṭi.
- Dalam Software Lidwa Pusaka: Ṣaḥīḥ Bukhārī: Ṣaḥīḥ Muslim, Sunan Tirmizi**
- Sunan Ibnu Mājah, Musnad Aḥmad.
- Dalam Software Al-Maktabah Al-Syamilah**
- Al-Bukhārī. 1987. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. t.k: Dār al-Sya'b.

Al-Hajjāj, Muslim bin. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dar al-Jil.

Al-Dhahabī, Muḥammad Ḥusain. *al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*.

Ḥanbal, Aḥmad bin. *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*. t.k: Muassasah Qurṭubah.

Katsīr, Ibnu. 1999. *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm*. t.k: Dār Ṭaibah li al-Nasyr wa al-Tauzī'.

Al-Ṭabarī, Ibnu Jarīr. *Tafsīr al-Ṭabarī*. t.k: Dār Hijr.